



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2016

KEMENHUB. Navigasi
Penyelenggaraan. Pengalihan.

Penerbangan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 60 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia telah diatur pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa perlu diatur pedoman dan tata cara pengalihan penyelenggaraan navigasi penerbangan kepada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Pengaturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

- PM 38 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGALIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- (2) Jenis pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*);
 - b. pelayanan telekomunikasi penerbangan (*aeronautical telecommunication services*);
 - c. pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information services*);
 - d. pelayanan informasi meteorologi penerbangan (*aeronautical meteorological services*); dan
 - e. pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).
- (3) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- (4) Penyelenggaraan Pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak lain harus dialihkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) merupakan penyelenggara bandar udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh:
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - d. Badan Hukum Indonesia.
- (2) Bandar udara yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara.

Pasal 3

- (1) Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terdiri dari 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Teknis dan Operasi;
 - b. Bidang Aset dan Keuangan; dan
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang teknis dan operasi untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang aset dan keuangan serta bidang sumber daya manusia (SDM) untuk bandar udara

yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, TNI atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan kesepakatan dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Pemerintah Daerah memuat bidang teknis operasional, aset dan keuangan serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan TNI memuat bidang teknis operasional, pemanfaatan barang milik negara, aset dan keuangan, serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan Hukum Indonesia memuat bidang teknis operasional, aset dan keuangan serta sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap perjanjian pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia harus berkoordinasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2016
TENTANG PENGALIHAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

Tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terdiri dari:

1. Bidang Teknis dan Operasi;
2. Bidang Aset dan Keuangan; dan
3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

1. Bidang Teknis dan Operasi

Dalam rangka proses pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, TNI atau Badan Hukum Indonesia tetap memberikan dukungan operasional dan bersama-sama Perum LPPNPI bertanggung jawab terhadap:

1. Kelancaran pelayanan navigasi penerbangan;
2. tersedianya catu daya listrik dan mekanikal;
3. kemudahan akses menuju unit pelayanan navigasi penerbangan;
4. keamanan personil dan fasilitas navigasi penerbangan;
5. penyelesaian proses sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR Part 171), penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan (CASR Part 172) dan penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175) yang sedang berjalan;
6. ketersediaan sistem pelaporan pada unit-unit pelayanan navigasi penerbangan apabila terjadi situasi tidak normal;
7. kelancaran koordinasi atas ketersediaan LOA/LOCA antar unit-unit terkait akan diatur lebih lanjut antara Perum LPPNPI dengan unit terkait;

8. Penentuan unit pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. Bidang Aset dan Keuangan

A. Barang Milik Negara (BMN) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara

1. Pedoman Peralihan Aset

a. Serah Terima Operasional Barang Milik Negara (Aset)

- 1) Pola pengalihan barang milik negara hasil penarikan dari PT. AP I dan PT. AP II menggunakan pola Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), sedangkan Barang Milik Negara yang berasal dari bandar udara UPBU/Satpel UPBU menggunakan pola Penanaman Modal Negara (PMN);
- 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyerahkan BMN berupa Peralatan Navigasi Penerbangan termasuk suku cadang kepada Perum LPPNPI berdasarkan BASTO Nomor: BA.22 Tahun 2014;
- 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menyerahkan BMN berupa Peralatan Navigasi Penerbangan termasuk suku cadang kepada Perum LPPNPI sesuai BASTOS Nomor: BA.158 Tahun 2014;
- 4) Barang Milik Negara yang belum diserahkan akan dilakukan Serah Terima Operasional dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum LPPNPI;
- 5) Serah terima operasional sebagaimana dimaksud pada angka 4) dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Operasional yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Utama Perum.

b. Pemanfaatan Tanah

- 1) Perum LPPNPI segera mengusulkan sewa atas Barang Milik Negara (BMN) berupa sebagian tanah

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara yang menggunakan tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;

- 2) Perum LPPNPI segera mengusulkan sewa atas Barang Milik Negara (BMN) berupa sebagian tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Badan Usaha Bandar Udara yang menggunakan formulasi tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- 3) Pemanfaatan tanah yang digunakan untuk penempatan peralatan dan bangunan navigasi penerbangan dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penggunaan Gedung/Ruangan Kantor Dan Perlengkapannya

- 1) Penggunaan gedung/ruangan kantor beserta perlengkapannya setelah tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 oleh Perum LPPNPI melalui mekanisme pemanfaatan dan/atau sewa sesuai dengan peraturan-perundangan;
- 2) Selama Barang Milik Negara (Aset) berupa gedung/ruangan kantor beserta perlengkapannya yang selama ini telah dipergunakan untuk kegiatan operasional Navigasi Penerbangan, dimanfaatkan oleh Perum LPPNPI, maka biaya pemeliharaan/operasional dibebankan kepada Perum LPPNPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Penggunaan Rumah Negara

Pemanfaatan rumah negara bagi pegawai Perum LPPNPI diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenhub No.23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 571 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

e. Penggunaan Utilitas

- 1) Perum LPPNPI berkewajiban untuk menyiapkan pemisahan penggunaan utilitas Bandara;
- 2) Sebelum Perum LPPNPI memiliki fasilitas utilitas, penggunaan utilitas bandar udara dikenakan biaya sesuai dengan jumlah penggunaan;
- 3) Biaya yang dipungut atas penggunaan utilitas Bandara oleh Perum LPPNPI tersebut disetor kepada kas Negara.

f. Penggunaan Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional yang selama ini telah dipergunakan untuk kegiatan operasional Navigasi Penerbangan harus dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang dimana aset tersebut tercatat dalam laporan barang milik negara.

2. Pedoman Peralihan Keuangan

a. Pendapatan

- 1) Sejak penandatanganan pengalihan pelayanan navigasi penerbangan kepada Perum LPPNPI maka pendapatan Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan/Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) menjadi pendapatan Perum LPPNPI dan tidak dipungut di Bandara;
- 2) Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan/Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) disetorkan langsung oleh Kantor Pusat Perum LPPNPI kepada Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan peraturan perundangan;

- 3) Petugas di Bandara yang selama ini menangani penagihan jasa pelayanan navigasi penerbangan tetap membantu ketersediaan data terkait dengan penagihan jasa pelayanan navigasi penerbangan/Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sampai dengan ada petugas dari Perum LPPNPI.

B. Barang Milik Daerah (BMD)

Pada bandar udara yang terdapat barang milik daerah (BMD) berupa bangunan dan peralatan navigasi penerbangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyerahkan kepada Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan mekanisme hibah;
2. Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memproses penyerahan kepada Perum LPPNPI dengan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

C. Barang Milik Negara Pada Pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara.

Perum LPPNPI melakukan kerjasama dengan TNI terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan navigasi penerbangan yang dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Bandar Udara Khusus

Perum LPPNPI agar berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara Khusus terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan navigasi penerbangan yang dituangkan dalam perjanjian.

III. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Sumber Daya Manusia yang berasal dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)

1. Status Kepegawaian

Status Kepegawaian PNS yang dialihkan dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan yang diperbantukan.

2. Jenis Personil

PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas pada UPBU yang dapat diperbantukan ke Perum LPPNPI adalah Personel Navigasi Penerbangan yang terdiri dari:

- a. Pemandu Lalu Lintas Penerbangan;
- b. Pemandu Komunikasi Penerbangan;
- c. Pelayanan Informasi Aeronautika;
- d. Teknisi Telekomunikasi Navigasi Penerbangan;
- e. Teknisi Listrik dan Elektronika Penerbangan.

3. Mekanisme Perbantuan Pegawai

Skema perbantuan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan yang diperbantukan pada Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang diperbantukan pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 194/Kp.406/Phb-85 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi induk.

4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang diperbantukan

Pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lain PNS yang diperbantukan dibayarkan oleh Perum LPPNPI sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Batas Usia Teknisi Penerbangan

Perum LPPNPI tetap mengakomodir batas usia pensiun PNS teknisi penerbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. Sumber Daya Manusia yang berasal dari TNI

1. Perum LPPNPI agar melakukan kerjasama dengan TNI terkait dengan sumber daya manusia yang berasal dari TNI yang dituangkan dalam perjanjian.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pengembangan kompetensi personel navigasi penerbangan oleh Perum LPPNPI.

C. Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Daerah dan Badan Hukum Indonesia

Hal-hal lain yang terkait dengan personel navigasi penerbangan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Badan Hukum Indonesia (Swasta) agar dikoordinasikan langsung oleh Perum LPPNPI.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN